



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.393 /Pdt.P/2016/PN Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Achmad Adhni, beralamat di Jl. Kemang Timur XI No. 21 Rt.009 Rw.003
Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta
Selatan, yang selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2016 Yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2016 dengan Register No.393/Pdt.P/2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon terlahir dengan nama Achmad Adhni yang terlahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1998 anak dari pasangan Alwi Bagir Mulachela dan Mona Fathiya ;
- Bahwa dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Achmad Adhni sedangkan dalam Paspor yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2014 No. A 7592770 nama Pemohon tertulis Achmad Adhni Mulachela ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memakai 1 (satu) nama yaitu Achmad Adhin Mulachela sesuai yang tertulis dalam Paspor yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2014 No. A 7592770 ;
- Bahwa untuk mengganti nama pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti /merubah dan mensyahkan nama Pemohon yang semula bernama Achmad Adhni diganti, merubah dan atau mensyahkan satu nama Pemohon menjadi Achmad Adhni Mulavhela ;
- Biaya-biaya menurut hukum ;

Meimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah Mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3174032712980002 atas nama Achmad Adhni, Selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Paspor atas nama Achmad Adhin Mulachela, Selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3174031301098470 nama Kepala Keluarga Alwi Bagir Mulachela yang dikeluarkan Kelurahan Bangka tanggal 12-08-2011, Selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran No. 422 /U/JS/1999 atas nama Achmad Adhni yang di keluaran Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 1999, Selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Achmad Adhni tanggal 14 Juni 2016, Selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Nota Dinas Nomor /1.755.3 yang dikeluarkan Kecamatan Mampang Prapatan Kelurahan Bangka Jakarta Selatan tanggal 25 Mei 2016, Selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy International General Certificate of Secondary Education atas nama Achmad Adhni Mulachela Juni 2015, Selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor : Kua.09.15/PW.01/2396/2016 atas nama Alwi Bagir Mulachela yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama , Selanjutnya diberi tanda P-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Achmad Taufik :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi sebagai anak buah Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon menambah nama ingin memakai nama orang tua dibelakangnya memakai nama Mulachela dan juga biar sama dengan di paspor, karena ada kesulitan kalau untuk memperpanjang paspor ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, Pemohon anak kandungnya ;

2. Jamaludin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mau menambah nama dibelakangnya memakai nama Mulachela ;
- Bahwa dibelakangnya memakai nama Mulachela ingin menambahkan nama orangtuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan/penetapan .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dapat diketahui maksud dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengganti namanya dari semula bernama Achmad Adhni menjadi Achmad Adhni Mulachela dengan alasan ingin menambahkan nama orangtuanya dibelakang nama Pemohon dan juga ingin menyesuaikan dengan Paspor ;



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud Pemohon mengganti namanya dari Achmad Adhin menjadi Achmad Adhin Mulachela adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 4 (Akta Kelahiran) ternyata nama Pemohon adalah Achmad Adhni, oleh karena itu untuk mengubah nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran perlu adanya Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon mengenai ganti nama tersebut beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ,selanjutnya Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan Akta Kelahiran yang diberi catatan pinggir inilah Pemohon bisa merubah nama pada semua dokumen lama dan dengan Akta kelahiran tersebut Pemohon menda patkan pengakuan nama baru jika mau mengurus dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dikabulkan dan biaya perkara dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon ke dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Achmad Adhni menjadi Achmad Adhni Mulachela ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir tentang ganti nama Pemohon Achmad Adhni menjadi Achmad Adhni Mulachela d dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 422/U/JS/1999 tanggal 11 Januari 1999 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dau ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari : Senin, tanggal 8 Agustus 2016, oleh Totok Sapto Indrato,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dibantu oleh Siti Rohani,SH.MH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Siti Rohani,SH.MH.

Totok Sapto Indrato,SH.MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)